



**POSISI TAWAR PETANI DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI TEMBAKAU
DI TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**BENY PRASETIYO
18.0201.0067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris karena mayoritas penduduknya bercocok tanam. Hal ini dikarenakan iklim dan struktur Indonesia yang sangat mendukung untuk bertani. Lahan yang luas juga menjadi alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, hal ini dapat dijadikan sebagai modal bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kemajuan perekonomiannya khususnya di sektor pertanian. Salah satu jenis sektor pertanian yang berkembang di Indonesia tanaman tembakau yang menjadi bahan dasar pembuatan rokok. Pertanian tembakau dapat memberi dampak yang besar bagi Indonesia yakni sektor tenaga kerja/ buruh industri rokok hingga sumbangan cukai selain minyak bumi pada penerimaan Negara.

Tembakau merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan dan penanamannya hanya satu tahun sekali. Tanaman tembakau dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau merupakan tanaman yang sangat sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, cuaca, dan cara pengolahannya, selain itu juga tidak dapat tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah di Indonesia sehingga bukan merupakan tanaman pokok. Di Indonesia,

macam-macam tembakau komersial yang baik hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas tembakau yang sangat ditentukan oleh lokasi penanaman, waktu tanam dan pengolahan pasca panen. Akibatnya hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah dataran tinggi yang terletak di Jawa Tengah sehingga kota ini sangat mengandalkan pada hasil pertanian, maka dari itu Temanggung sangat bergantung pada iklim dan cuaca yang dimilikinya karena kota ini terletak di lereng Gunung Sumbing (± 3.260 meter diatas permukaan laut) dan Gunung Sindoro (± 3.151 meter diatas permukaan laut) dan suhu rata-rata 20-30 derajat celcius, sesuai letak geografisnya Temanggung memiliki potensi sebagai salah satu penghasil tembakau berkualitas dengan varietas unggulan yang disebut srinthil. Salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung, yaitu Kecamatan Parakan, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hasil pertaniannya berupa tanaman pangan meliputi padi, jagung, ketela pohon dan kacang tanah. Selain itu juga mengembangkan tanaman sayuran dan buah-buahan diantaranya kelengkeng, rambutan dan durian. Adapun tembakau merupakan perkebunan yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Temanggung karena faktor cuaca dan lokasi yang mendukung. Sehingga Kabupaten Temanggung merupakan salah satu penghasil tembakau dengan kualitas baik, yang dikenal dengan tembakau srinthil.

Tembakau dari hasil pertanian tersebut merupakan komoditas yang saat ini hanya digunakan sebagai bahan baku rokok, sehingga hanya dapat dijual ke pabrik rokok saja. Namun sebelum menjual ke pabrik harus melalui mata rantai jual beli tembakau yang panjang. Mata rantai jual beli tembakau yang panjang tersebut menyebabkan harga jual yang diperoleh petani menjadi murah.

Selain mata rantai jual beli yang panjang, posisi tawar petani tembakau lemah dikarenakan harga ditetapkan oleh pembeli (dalam hal ini dikenal dengan grader). Grader yaitu merupakan perwakilan gudang tembakau yang membeli tembakau dari petani dan menentukan kualitas tembakau (rendah, menengah, tinggi atau sangat tinggi). Hal ini terjadi apabila petani tidak menjual tembakaunya kepada grader tersebut maka tidak dapat menjual kepada pihak lain, karena dalam tata niaga tembakau terdapat daerah-daerah tertentu yang sudah ditentukan jalur wilayah pendistribusian tembakau, misalnya hasil tembakau dari Kabupaten Temanggung sudah ditentukan hanya dapat dijual kepada pemilik Gudang A saja, karena pemilik Gudang B tidak bisa masuk ke wilayah Temanggung karena sudah memiliki wilayah lain. Sehingga jika tidak dijual kepada pemilik Gudang A maka tidak bisa dijual kepada Gudang lain. Hal tersebutlah yang menyebabkan kedudukan petani tembakau memiliki posisi tawar yang rendah, karena pendistribusian atau tata niaga tembakau sudah ditentukan jalurnya berdasarkan kesepakatan antar pabrikan rokok, sehingga petani tidak dapat memberikan penawaran kepada pembeli/ pabrik lain,

sehingga konsekuensinya perjanjian jual beli dengan grader bahwa hasil panen tidak boleh dijual ke selain pabrik yang telah disepakati.

Kedudukan petani tembakau memiliki posisi tawar yang rendah karena mata rantai jual beli tembakau yang panjang dan adanya jalur-jalur wilayah pendistribusian tembakau yang sudah disepakati antara para pihak perusahaan rokok. Seharusnya jika berpedoman Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Lebih lanjut dalam Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Sehingga dengan melihat kedua pasal tersebut, bargaining position petani tembakau dengan grader adalah setara karena harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang barang dan harganya tidak sepihak dari pihak grader seperti sekarang.

Berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang di Kedai Kopi Benem, desa Wonolelo, kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, (Suara Jelata, 2021) terungkap perlunya campur tangan pemerintah dan stakeholder terkait pertembakauan. Serta berharap dengan naiknya hasil cukai tembakau maka kesejahteraan petani tembakau lebih meningkat. Berkaitan

dengan tata niaga tembakau, dalam diskusi tersebut diharapkan mata rantai penjualan diperpendek atau dipangkas. Selama ini dirasa mata rantai terlalu panjang, dari petani, pengepul kecil, pengepul besar, *grader*, perwakilan pabrik-pabrik.

Peran pemerintah menjadi penting untuk memangkas mata rantai yang panjang. Sehingga petani dapat langsung berhadapan dengan pelaku usaha. Serta dibutuhkan peran pelaku usaha, pemerintah, dan petani agar terciptanya kepastian usaha dan kepastian pasar bagi petani sesuai jumlah dan mutu hasil panen tembakau yang dikehendaki oleh pabrikan. Peran Pemerintah Daerah Temanggung dalam melindungi kepentingan petani tembakau yaitu dengan membentuk Tim Gugus Pertembakauan dengan SK Bupati Nomor 510/369 Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019. Namun peran tim gugus tugas tembakau belum optimal karena sebatas pengawas. Berdasarkan belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Posisi Tawar Petani dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau di Temanggung**

1.2. Rumusan Masalah

Gambaran dan uraian singkat dalam latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bagaimana prosedur jual beli tembakau di Temanggung?
- 2) Bagaimana posisi tawar petani tembakau dalam perjanjian jual beli tembakau di Kabupaten Temanggung?

- 3) Bagaimana peran Pemerintah daerah untuk melindungi posisi tawar Petani dalam jual beli tembakau?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan praktek jual beli tembakau di kabupaten temanggung dan mengetahui posisi tawar petani tembakau.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi perlindungan petani tembakau dalam perjanjian jual beli tembakau dengan *grader*.
- 2) Penulisan hukum ini diharapkan menjadi referensi bagi penulis berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Menurut Danar Yudhawastu Wardana (2018) Universitas Islam Indonesia dalam skripsi penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Tembakau yang dilakukan melalui Grader di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat di desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali terdapat perjanjian antara petani dengan grader yang dapat dikatakan sebagai perjanjian tertutup karena petani harus menjual hasil panennya kepada grader yang telah memberikan pinjaman modal kepadanya, ketika sudah memenuhi pinjaman modal nya pun petani tetap harus menjual pada grader tersebut. Pasar tembakau di Boyolali merupakan pasar oligopsoni dimana hanya ada beberapa pembeli yang dapat mengontrol jumlah dan harga tembakau. Secara umum petani tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai perjanjian tertutup sehingga perjanjian jual beli tersebut berlangsung terus menerus.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Khoiron (2020) Universitas Islam Sunan Kalijaga dalam tesis yang berjudul Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam Di Desa Campursalam

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung). Penentuan harga dilakukan dari tengkulak bukan dari petani sendiri. Hal ini memiliki keterkaitan dengan daya tawar petani tembakau dengan tengkulak. Dari catatan petani tembakau di desa Campursalam tidak adanya keterbukaan cara menentukan harga hasil produksi tembakau oleh tengkulak dari dulu hingga sekarang. Petani hanya bisa pasrah dengan keadaan dengan asumsi hasil tembakau yang diproduksi laku di pasaran dengan harga yang sesuai dengan tengkulak. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam praktek jual beli tembakau tersebut masih terkait dengan manipulasi harga. Selain itu juga dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam jual beli.

Penelitian-penelitian tersebut hanya terfokus pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh adanya *grader* dengan sistem jual beli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kedudukan petani tembakau ditinjau dengan Hukum Perdata. Sedangkan perlindungan hukum untuk petani selaku pelaku usaha tidak dibahas. Peran Pemerintah Daerah tidak menjadi focus penelitian sehingga dalam penelitian ini terdapat kajian peran pemerintah daerah Temanggung dalam melindungi kepentingan petani Tembakau dengan membentuk Tim Gugus Tugas Tembakau. Untuk itu penulis berfokus pada perlindungan hukum petani dan peran pemerintah dalam jual beli tembakau di Kab Temanggung.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, yaitu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari pekataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan dari *overeekomst*.

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berberda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana.

Menurut R.Subekti, pengertian perjanjian dengan persetujuan tidak dibedakan sebab menurut beliau perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama. Penggunaan kata tersebut dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Subjek hukum yang dimaksudkan pada pendapat beliau yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum, Sehingga yang membentuk perjanjian menurut

Hukum Perdata bukan manusia secara individu, tetapi juga dalam badan hukum. Adanya kata pretasi yang dimaksudkan menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak untuk berbuat sesuatu.

Sedangkan menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai perjanjian tersebut mempunyai kesepahaman akan beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya sedikitnya dua pihak atau lebih, pihak ini disebut subjek penelitian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Adanya kesepakatan dan kesesuaian antara pihak-pihak tersebut. Kesepakatan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan.
- 3) Adanya tujuan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.

- 4) Adanya prestasi yang dilaksanakan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

Dalam perkembangan saat ini bukan hanya kata sepakat saja yang menjadi tolak ukurnya namun harus ada kesadaran untuk beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

2.2.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu Perjanjian mengenal adanya 3 unsur, yaitu unsur essentialia, unsur naturalia, unsur accidentalia. Pada hakikatnya ketiga macam unsur-unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Bagian inti disebut essentialia dan bagian non inti terdiri dari naturalia dan accidentalia. Tiga unsur dalam suatu perjanjian tersebut yaitu:

a. Unsur Essentialia

Unsur essentialia adalah unsur mutlak yang harus ada di dalam terjadinya suatu perjanjian dan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Hal yang penting dalam suatu perjanjian adalah dengan dimasukkannya suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi yang harus dipenuhi untuk dapat membedakan antara perjanjian suatu dengan lainnya, unsur essentialia digunakan untuk membuat rumusan maupun definisi dari

suatu perjanjian. Dapat dikatakan essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua KUHPerdara memiliki perbedaan unsur essentialia antara satu dengan yang lain. Contoh dalam perjanjian jual beli yang menjadi unsur essentialia adalah harga dan barang.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang lazimnya melekat dalam suatu perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena merupakan unsur pembawaannya. Contoh unsur naturalia dalam perjanjian jual beli seseorang penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya, atau sering disebut sebagai cacat tersembunyi

c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia adalah sebagai hal khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalialia berarti bisa atau dapat diatur, bisa juga tidak diatur, bergantung pada keinginan para pihak. Unsur ini bukanlah suatu bentuk prestasi yang wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak. Unsur accidentalialia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang

merupakan ketentuan yang dapat diatur secara meyimang oleh para pihak. Seesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan syarat khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dapat dikatakan unsur *accidentalia* merupakan faktor pelengkap unsur *Essentialia* dan unsur *naturalia*, contohnya dalam perjanjian jual-beli, para pihak dapat menentukan sendiri mengenai tempat dan waktu penyerahan benda yang dijual atau dibeli.

2.2.3. Syarat Sah nya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan mengikat apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara Buku III. Berdasarkan ketentuan tersebut syarat sahnya suatu perjanjian meliputi 4 hal, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan jika kedua belah pihak menghendaki apa yang telah disepakati. Kesepakatan dalam hal ini harus timbul tanpa ada unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan. Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau

penipuan”. Setiap tindakan yang tidak adil atau adanya ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya ada pihak lain yang memberikan hak atau hak istimewanya. Kedua yaitu, penipuan. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat yang menurut pasal 1328 KUPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Penipuan tersebut bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dalam menandatangani perjanjian. Ketiga yaitu kesesatan atau kekeliruan. Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Contohnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah lukisan tersebut sampai di rumah baru sadar bahwa lukisan yang dibeli bukan merupakan lukisan dari Basuki Abdullah melainkan lukisan tiruan dari Basuki Abdullah yang dilukis oleh orang lain. Keempat adalah penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh

suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang independen. Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.

2) Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pasal 1330 KUHPerdara mengatur tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

3) Ada suatu sebab yang halal

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara

Pasal 1335 disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam Pasal 1336 KUHPerdara disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjian namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.

4) Adanya objek perjanjian

Suatu perjanjian harus memiliki obyek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak beny berniat untuk menjual mobil Toyota avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2014 kepada Ibu heny dengan harga Rp 100.000.000. Dalam perjanjian Bapak Beny dengan jelas menyatakan barang yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut.

2.2.4. Asas Asas dalam Perjanjian

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat di

dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit. Asas-asas hukum yang berkaitan erat dengan perjanjian meliputi:

1) Asas Konsensualisme

Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 butir 1 KUHPerdara mengatur mengenai asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Menurut Subekti, kesepakatan yang dimaksud adalah antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu, dikehendaki juga oleh pihak lain.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak, yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Johannes Gunawan, asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang bebas untuk:

- 1 Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;

- 2 Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3 Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian;
- 4 Menentukan bentuk perjanjian;
- 5 Menentukan pilihan hukum.

Pasal 1320 butir 4 KUHPerdota membatasi asas kebebasan berkontrak dengan mengatur tentang suatu sebab yang halal. Pasal 1337 KUHPerdota juga membatasi asas kebebasan berkontrak, yaitu “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 KUHPerdota mengatur mengenai asas Pacta Sunt Servanda, yaitu tercermin pada kata-kata, “berlaku sebagai undang-undang”. Hal tersebut berarti perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak mengikat pembuatnya seperti undang-undang. Terikatnya para pihak pada perjanjian yang dibuat tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan dan moral.

4) Asas Kepribadian

Pasal 1315 KUHPerdota menyebutkan bahwa, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Pasal

1340 KUHPerdato mempertegas ketentuan Pasal 1315 KUHPerdato, menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdato mengecualikan asas kepribadian yaitu: Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji yang seperti itu.

5) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato mengatur tentang asas itikad baik, yaitu bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Abdulkadir Muhammad, itikad baik adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengidahkan ketentuan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Itikad baik dalam arti secara subyektif

Itikad baik dalam arti secara subyektif adalah berkaitan dengan kejujuran seseorang dalam membuat perjanjian. Dengan kata lain hal ini berkaitan dengan sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian baik sebelum maupun saat perjanjian dibuat.

2. Itikad baik dalam arti obyektif

Itikad baik dalam arti obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau hal-hal yang dirasakan sesuai dan patut oleh masyarakat.

2.2.5. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis perjanjian menurut berbagai cara, yaitu perjanjian menurut sumbernya:

- 1 Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan;
- 2 Perjanjian yang berasal dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda;
- 3 Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban;
- 4 Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;
- 5 Perjanjian yang berasal dari hukum publik.

Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:

- 1 Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi keduanya;
- 2 Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya hak saja.

- 3 Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:
- 4 Perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian yang hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja;
- 5 Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana prestasi yang dilakukan salah satu pihak akan dibarengi oleh kontraprestasi dari pihak yang lain.

Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi:

- 1 Perjanjian bernama (nominaat), adalah perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara, misalnya: perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII KUHPerdara tentang Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Tukar Menukar dan lain-lain;
- 2 Perjanjian tidak bernama (innominaat), yaitu perjanjian yang tumbuh, timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan, misalnya: Perjanjian waralaba dan lain-lain.

Perjanjian menurut bentuknya, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1 Perjanjian lisan, yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan;

- 2 Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya misalnya: perjanjian penitipan barang.

Perjanjian tertulis terbagi 2 (dua) yaitu:

- 1 Perjanjian standard atau baku, adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen;
- 2 Perjanjian formal, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, misalnya: perjanjian hibah harus dibuat dengan Akta Notaris.

2.2.6. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa belanda “*wanprestatie*” yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat dimungkinkan oleh alasan yaitu:

- (1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau karena kelalaian
- (2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan atau kehendak debitur.

Menurut R. Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam:

- 1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2 Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3 Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan agar prestasi prestasi yang diberikannya dapat terjamin. Terhadap kelalaian dari si berutang (debitur) diancamkan beberapa hukuman yaitu:

- 1 Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- 2 Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian;
- 3 Peralihan risiko;
- 4 Membayar biaya perkara kalau sudah sampai diperkarakan di depan hakim.

Pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. Ganti rugi dibagi menjadi tiga yaitu biaya, rugi, dan bunga. Pengertian biaya adalah segala pengeluaran atau

perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, dan pengertian bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibiayakan atau dihitung oleh kreditur.

2.2.7. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat dihapus dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1 Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya;
- 2 Perjanjian hapus karena adanya putusan oleh hakim; Salah satu pihak mengakhirinya dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu mengakhirinya;
- 3 Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 huruf j KUHPerdara yang menyebutkan dengan meninggalnya salah satu pihak maka perjanjian akan hapus;
- 4 Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang ditentukan bersama; Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan undang-undang.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual beli

2.3.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerduta. Perjanjian jual beli lahir seketika terjadi setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya blm dibayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerduta.

2.3.2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli bersifat konsensuil obligatoir yang berarti perjanjian tersebut telah lahir sejak tercapainya kata sepakat dan perjanjian tersebut hanya menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Subjek dari perjanjian jual beli adalah:

- 1 Penjual, adalah pihak yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang serta hak milik atau barang yang menjadi objek dari perjanjian.
- 2 Pembeli, adalah pihak yang berjanji untuk melakukan pembayaran atas suatu barang yang memiliki objek perjanjian.

Obyek perjanjian jual beli adalah semua benda dalam perdagangan. Sesuai dengan isi pasal 1332 KUHPerduta benda yang dimaksud adalah

benda yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda pakai habis dan benda yang sudah ada atau akan ada.

2.3.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

2. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu: menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si pembeli. Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya : Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdata yang berbunyi “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Ketentuan diatas dapat dilihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdata. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II

KUHPerdata, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960).

2.3.4. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat berupa:

- 1 Penjual tidak melakukan penyerahan atau terlambat melakukan penyerahan
- 2 Barang yang diperjual belikan tidak merupakan barang bebas, artinya masih menjadi beban atau tuntutan pihak lain.
- 3 Saat penyerahan barang bukanlah barang milik penjual.
- 4 Pembeli tidak membayar harga barang atau hanya membayar sebagian dari harga yang telah disepakati.

Berakhirnya perjanjian jual beli adalah ketika penjual dan pembeli telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai kesepakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk meneliti kejelasan perjanjian jual beli tembakau antara petani dan *grader* sehingga dapat dilihat *bargaining position* petani tembakau.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian. Pendekatan perundang-undangan juga dilakukan untuk melihat bagaimana negara mengatur mengenai perjanjian jual beli di dalam hukum positifnya.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Tempat penelitian ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat permasalahan petani tembakau dalam melakukan transaksi jual beli hasil panen tembakau dalam posisi yang tidak setara dengan pembeli.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1 Sumber data primer.

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2 Sumber data sekunder.

Data Sekunder menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder dalam

penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan, Undang-Undang No. 28 Tahun 1947 tentang Peraturan Cukai Atas Tembakau Yang Belum Dikenakan Tarif Cukai Menurut STBL. 1932, No. 517.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Penelitian Langsung (*Field Research*)

Penelitian langsung yakni melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian, melalui wawancara dengan para responden. Adapun responden pada penelitian ini yaitu: Pihak *Grader*, Petani Tembakau, BAPPEDA Temanggung dan DKPP Temanggung.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu mencari dan mempelajari buku-buku yang sesuai dengan masalah yang diangkat untuk digunakan memecahkan rumusan masalah. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

3.6. Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum dapat memberikan makna bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu setelah pengumpulan data ini, peneliti kemudian melakukan pengolahan bahan hukum secara kualitatif. Pengolahan bahan hukum meliputi editing, sistematisasi dan deskripsi. Setelah bahan hukum diolah kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian langkah terakhir dari kegiatan analisis data yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan disajikan dalam bentuk narasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli tembakau antara petani dan grader yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Petani hanya boleh menjual hasil produk tembakaunya pada grader tertentu dimana grader tersebut telah memberikan suatu pinjaman modal dalam bentuk uang ataupun barang.
 - b. Pemasokan hasil produk tembakau akan tetap berlangsung walaupun petani sudah mengembalikan pinjaman modal yang dipinjamnya
 - c. Petani tidak boleh menjual hasil produk tembakau pada grader lain walaupun grader lain menawarkan harga yang lebih tinggi.
2. Pemerintah Daerah tidak dapat mengeluarkan regulasi mengenai harga dan jumlah tembakau karena karakteristik dari produk tembakau fluktuatif. Harga produk panen setiap musim berbeda-beda sehingga tidak dapat dibuat peraturan mengenai harga produk tembakau. Kewenangan menetapkan harga dimiliki oleh grader yang tidak dapat dicampuri penentuannya oleh Pemerintah Daerah. Tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam melindungi petani dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, antara lain menyediakan sarana produksi pertanian, memberikan jaminan pemasaran

hasil pertanian sampai proses penetapan standar mutu jenis komoditas pertanian

5.2. Saran

1. Perlunya penyuluhan dan pendalaman dari Pemerintah Daerah tentang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum persaingan usaha yang benar kepada petani dan grader sehingga mereka mengerti bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah perlu mengkaji kembali mengenai pentingnya pembuatan regulasi di bidang usaha pertembakauan ini, hal ini dikarenakan pasar yang ada bersifat oligopsoni yang sangat rentan.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus segera disosialisasikan sehingga membantu petani dalam menerima dan memperjuangkan haknya, khususnya petani tembakau.
4. Peran Pemerintah Daerah Temanggung diharapkan tidak sebatas memantau rantai jual tembakau melalui Gugus Tembakau namun dapat menentukan harga demi kepentingan masyarakat Temanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Khairon, Mukhammad, *Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam Di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, Thesis, Pascasarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim, 2002, *Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, P.T. Rajawali, Mataram.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wardhana, Danar Yudhawastu, *Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Yang Dilakukan Melalui Greder Didesa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukun Universitas Islam Indonesia, 2018.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata